

PENETAPAN-PENUNDAAN-PELAKSANAAN-PEMILIHAN-UMUM

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA NOMOR : 236/HK.01.5-Kpt/9103/Kab/IV/2019  
TENTANG PENETAPAN PENUNDAAN PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan rekomendasi pengawas distrik Sentani 01/Panwas-Dis.Sentani/IV/2019 tentang Rekomendasi Pemilihan Susulan, berdasarkan ketentuan Pasal 432 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa dalam hal disebagian atau seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilu susulan, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) huruf a PKPU Nomor 3 Tahun 2019, apabila penundaan pelaksanaan Pemungutan dan/atau Perhitungan Suara meliputi 1 (satu) atau beberapa kekelurahan/desa atau nama lain, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Jayapura tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019.
  
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 12 Tahun 1969, UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 35 Tahun 2008, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 36 Tahun 2018, PKPU No. 3 Tahun 2019, PKPU No. 7 Tahun 2019, PKPU No. 8 Tahun 2019.
  
  - Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani Kabupaten Jayapura Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Penundaan Pemilu sebagaimana dimaksud dilaksanakan pada hari/tanggal: Sabtu, 20 April 2019.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 April 2019